


## TATA CARA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI



### Keterangan:

1. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi kepada dengan mengisi form keberatan melalui surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID.
2. Pemohon yang mengajukan akan menerima tanda bukti pengajuan dari petugas informasi.
3. Petugas PPID akan memberikan tanda bukti permohonan
4. PPID POLTERA akan memproses dan akan memberikan keputusan atau tanggapan serta rencana lebih lanjut atas permohonan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan